



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SUKIYAT BIN SARU**, NIK: 1223050607710004, Tempat dan tanggal lahir Tolan 06 Juli 1971/Umur 52 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun II Perk Brusel Desa Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **JUMIKEM BINTI TASMIDI**, NIK: 1223055202710002, Tempat dan tanggal lahir Bulungihit 12 Pebruari 1971/Umur 52 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Perk Brusel Desa Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Nursriani, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "NURSRIANI, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl.S.Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ADVOKATnursriani

Hal 1 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap tanggal 16 November 2023 melalui e-court, dengan dalil-dalil dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara Hukum Islam dengan berwalikan Ayah Kandung dari Pemohon II (Tasmidi dan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : Wagino (alm) dan Norman.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain dan pernikahan tersebut di saksikan oleh khalayak ramai, serta tidak ada halangan bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dilarang oleh Syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
3. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikarunia 3 orang anak kandung yang bernama
  - 3.1. Jumiati (pr) umur 32 tahun
  - 3.2. Safii (lk) umur 31 Tahun
  - 3.3. Juliani (pr) umur 23 tahun
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di alamat Para Pemohon tersebut diatas sampai dengan sekarang.
5. Bahwa, sampai dengan saat ini pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marbau

Hal 2 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan guna untuk mengurus administrasi untuk melaksanakan ibadah haji, untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah para pemohon.

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk dapat memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatera Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya;

Hal 3dari12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, surat kuasa Khusus Para Pemohon kepada Kuasa, Fotokopi Berita Acara Sumpah dan masa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Para Pemohon yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti Saksi:

1. Paiman bin Jalal, lahir di Lindung Ines, 12 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Brussel II, Desa Perkebunan Brussel, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah saksi merupakan tetangga Pemohon I sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah saksi hadir dan melihat langsung akad nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1990an namun saksi lupa bulan dan tanggalnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Hal 4 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara Wagino (alm) dan Norman (alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar Para Pemohon memiliki Buku Nikah untuk mengurus data kependudukan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Adi Syahputra bin Sudir, Lahir di Sipare-pare 19 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sipare-Pare tengah II, Desa Sipare-Pare, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa ketika Para Pemohon menikah saksi hadir dan melihat langsung akad nikahnya;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1990 bulan Oktober namun saksi lupa tanggalnya;

Hal 5 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saudara Wagino (alm) dan Norman (alm);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar Para Pemohon memiliki Buku Nikah untuk mengurus data kependudukan Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Propinsi Sumatera Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pemohon kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Hal 7 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan kedua saksi menghadiri dan melihat langsung pernikahan Para Pemohon, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

## Fakta Hukum

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Tasmidi., dengan mahar berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Wagino (alm) dan Norman (alm);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal 8 dari 12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, menerangkan:

## **يؤاخذ بإقرار مكلف مختار**

Artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";

2. Dalam Kitab l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

## **يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه**

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan:

## **ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Hal 9 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل**

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tasmidi, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama Wagino (alm) dan Norman (alm) adalah sah menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal 10 dari 12 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sukiyat bin Saru**) dengan Pemohon II (**Jumikem binti Tasmidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1990 di Dusun III Perk. Brussel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

Hal 11 dari 12 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Rap.



**Suryadi, S.Sy., M.H.**

**Afdal Lailatul Qadri, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. PNBP Rp50.000,00

1  
2 Proses Rp50.000,00

.  
2  
3 Panggilan -

.  
3  
4. Meterai Rp10.000,00

5  
**Jumlah** **Rp110.000,00**

**(seratus sepuluh ribu rupiah)**